

Konsultasi Publik Kegiatan Revitalisasi Gedung Cagar Budaya

Nita Marikena¹, Yuli Setiawannie²

^{1,2}Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia

Email: ¹nitamarikena77@gmail.com, ²setiawannie79@gmail.com

Abstract

The Wharen Huis Building is a building protected by Law Number 11 of 2010 and the Mayor of Medan Decree Number 433/28.K/X/2021. As a preservation and protection effort that will create an optimal function while protecting or maintaining the authenticity of the Wharen Huis Building as a Cultural Heritage of Medan City, the Government of Medan City through the Housing, Residential Areas and Spatial Planning Office of Medan City plans to revitalize the Wharen Huis Cultural Heritage Building by not violating the applicable theories and regulations related to historic building conservation efforts. The Wharen Huis Heritage Building Revitalization/Restoration Activity Plan consists of 3 (three) stages of activity, namely the pre-construction stage, the construction stage, and the operational stage. Each stage of these activities is predicted to have an impact on the environment. Based on the Regulation of the Minister of State for the Environment No. 4 of 2021, the Revitalization of the Wharen Huis Cultural Heritage Building must have a Type C Environmental Impact Analysis (AMDAL). Referring to Government Regulation Number 22 of 2021, those in charge of businesses and/or activities in preparing an EIA must go through the stages of public consultation. The results of the public consultation obtained input related to building ownership, transportation circulation and support for the preservation of cultural heritage. Public consultation activities obtained several important issues that became input in public consultation activities, including the following 1. Regarding the revitalization of the Wharen Huis Cultural Heritage Building, the Medan City Government should be able to coordinate or communicate with the building owner in terms of managing the building, 2. In its construction, there will be an impact that the circulation of transportation passing through the building must be disturbed, it should be necessary to place parking bags to the west of the building that still exists and 3. we are very enthusiastic and supportive in revitalizing this building as an example for the public interest and become something different in terms of learning historical buildings in Medan City.

Keywords: Cultural Heritage, AMDAL, Public Consultation.

Abstrak

Gedung Wharen Huis merupakan bangunan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan SK Walikota Medan Nomor 433/28.K/X/2021. Sebagai usaha pelestarian dan perlindungan yang akan menciptakan sebuah fungsi yang optimal dengan tetap melindungi ataupun memelihara keaslian Gedung Wharen Huis sebagai Cagar Budaya Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan merencanakan melakukan Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis dengan tidak menyalahi teori dan peraturan yang berlaku terkait upaya konservasi bangunan bersejarah. Rencana Kegiatan Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis terdiri atas 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Setiap tahapan kegiatan tersebut diprakirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021, Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Tipe C. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal harus melalui tahapan yaitu konsultasi publik. Hasil konsultasi publik diperoleh masukan terkait kepemilikan bangunan, sirkulasi transportasi dan dukungan terhadap

pelestarian cagar budaya. Kegiatan konsultasi publik diperoleh beberapa isu penting yang menjadi masukan dalam kegiatan konsultasi publik antara lain sebagai berikut 1. terkait revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis ini sebaiknya Pemko Medan dapat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemilik gedung dalam hal untuk mengelola gedung tersebut, 2. dalam pembangunannya akan terjadi dampak kesemrautan sirkulasi transportasi yang melewati bangunan tersebut pasti terganggu, sebaiknya perlu penempatan kantong-kantong parkir di sebelah barat gedung yang masih ada dan 3. kami sangat antusias dan mendukung dalam merevitalisasi kembali gedung ini sebagai salah satu contoh untuk kepentingan publik dan menjadi sesuatu yang berbeda dalam hal belajar bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan.

Kata Kunci: Cagar Budaya, AMDAL, Konsultasi Publik.

A. PENDAHULUAN

Bangunan cagar budaya merupakan bangunan yang memiliki nilai bersejarah dan aset daerah yang perlu dilestarikan dan dilindungi oleh hukum perundang-undangan. Banyak bangunan cagar alam saat ini tidak berfungsi lagi karena bangunan yang sudah tua dan mengalami pelapukan dan kerusakan lainnya (Hidayanti, 2019).

Gedung Wharen Huis merupakan bangunan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan SK Walikota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan Lampiran Keputusan dengan nomor dokumen 18/CB/B/2021 dengan Nama Objek Cagar Budaya Eks. Kantor Departemen Tenaga Kerja dengan alamat Jalan A. Yani VII No. 32-Jalan Hindu.



Gambar 1. Fasad Bangunan Cagar Budaya Wharen Huis

Sebagai usaha pelestarian dan perlindungan yang akan menciptakan sebuah fungsi yang optimal dengan tetap melindungi ataupun memelihara keaslian Gedung Wharen Huis sebagai Cagar Budaya Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan merencanakan melakukan Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis dengan tidak menyalahi teori dan peraturan yang berlaku terkait upaya konservasi bangunan bersejarah. Restorasi bangunan juga dilakukan dengan berpedoman pada dokumentasi sejarah sehingga dapat mengembalikan bentuk arsitektural bangunan sebagaimana aslinya.



Sumber : Google Earth 2021 (Kiri) dan Leiden University Libraries Digital Collections (Kanan)

Gambar 2. Perbandingan Peta Lokasi Wharen Huis Sekarang dan Dahulu

Gedung Wharen Huis terletak di persimpangan antara jalan Ahmad Yani dan jalan Hindu. Fasad bangunan dibuat melengkung mengikuti bentuk jalan dan menara pada gedung ini sebagai penekanan pada pintu

masuk, bagian depan bangunan berbentuk huruf L dengan tangga menuju lantai 2 bagian utara, kaca bangunan terbuat dari kaca patri, dan bagian dalam bangunan seperti pertokoan yang menjual berbagai jenis barang dengan *chandelier* di bagian tengah bangunan yang melambangkan kemegahan bangunan tersebut (Rajagukguk, 2021). Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 01653, Gedung Cagar Budaya Wharen Huis berdiri di atas tanah seluas ±1.752 m² dengan jumlah lantai sebanyak 2 lantai. Dengan total luas bangunan seluas 3.814 m².

Saat ini kondisi gedung Wharen Huis tidak terawat dimana sebagian bangunan sudah lapuk dan berlumut serta tidak difungsikan lagi, oleh karena itu perlu revitalisasi untuk melestarikan bangunan tersebut agar dapat difungsikan kembali. Pembangunan gedung baru di lokasi tersebut juga ditujukan untuk ikut menunjang berfungsinya gedung Wharen Huis. Rencana Kegiatan Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis terdiri atas 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Setiap tahapan kegiatan tersebut diprakirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2021) No. 4 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, pada lampiran II Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL (Non KBLI) huruf D Non KBLI Lainnya, menyatakan “pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan gedung wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Tipe C untuk bangunan cagar budaya terhadap seluruh skala/besaran luas kegiatan”.

Dan berdasarkan pada (Peraturan Pemerintah, 2021) Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 28 ayat (1) menyatakan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan ayat (2) menyatakan Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. konsultasi publik.

Berkaitan dengan peraturan di atas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan selaku Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang menerima dampak secara langsung yang berada disekitar lokasi kegiatan.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Konsultasi publik dari Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis diadakan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 di Aula Kantor Camat Medan Barat. Konsultasi publik dilakukan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu masyarakat Kelurahan Kesawan. Hasil konsultasi publik yang diperoleh berupa masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis yang akan dimuat dalam dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Masukan dan tanggapan akan dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan selaku Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis sesuai dengan matrik pengelolaan lingkungan hidup.

Metode konsultasi publik yang dilakukan yaitu forum dengar pendapat yang dilakukan dengan berkomunikasi secara 2 (dua) arah. Konsultasi publik ini dihadiri Dinas Lingkungan Hidup, Asosiasi Museum Indonesia Daerah Sumatera Utara, Beranda Warisan Sumatera, Camat Medan Barat Kota Medan, Kapolsek Medan Barat, Danramil Medan Barat, Lusah Kesawan Kota Medan, Perwakilan Pedagang sekitar lokasi kegiatan, perwakilan masyarakat dan pengelola gedung Cagar Budaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Cagar Budaya menurut (Republik Indonesia, 2010), adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Selama ini bangunan Gedung Wharen Huis sebagai salah satu bangunan cagar budaya tidak dilakukan pemeliharaan sehingga kondisi bangunan rusak. Dengan adanya kegiatan Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis ini akan melestarikan bangunan cagar budaya dan memberikan informasi sejarah bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan dan menjadi salah satu tempat wisata.

Sedangkan pengertian Bangunan Cagar Budaya menurut (Republik Indonesia, 2010), adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Dalam kegiatan konservasi, bangunan-bangunan cagar budaya mengalami revitalisasi agar memberikan fungsi baru pada bangunan atau alih fungsi sesuai dengan kondisi. Kerusakan bangunan gedung cagar budaya disebabkan oleh penyusutan umur bangunan, ulah manusia, atau bencana alam. Jenis tingkat kerusakan bangunan secara keseluruhan akan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan jenis penanganan pelestarian bangunan gedung cagar budaya tersebut. Secara umum, tingkat kerusakan bangunan gedung cagar budaya dapat digolongkan menjadi (Direktorat Bina Penataan Bangunan):

- Kerusakan ringan, terjadi terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
- Kerusakan sedang, terjadi pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
- Kerusakan berat, terjadi pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana fungsinya.

Pengertian Revitalisasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyediaan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat (Beni, 2021). Sedangkan Revitalisasi menurut Piagam Burra (1988) adalah menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi bangunan atau lingkungan bersejarah yang sudah kehilangan vitalitas fungsi aslinya, dengan memasukkan fungsi baru ke dalamnya sebagai daya tarik, agar bangunan atau lingkungan tersebut menjadi hidup kembali (Maryati, 2015). Revitalisasi sebuah bangunan akan terukur jika mampu menciptakan lingkungan yang menarik dan bukan hanya tempat yang bagus. Dampak positif dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Tujuan dari revitalisasi adalah (Maryati, 2015) :

1. Kepentingan Pemerintah
 - a. Aset budaya terlindungi
 - b. Menciptakan sebuah landmark budaya baru
 - c. Keterlibatan publik dalam perlindungan warisan bersejarah
2. Kepentingan Umum
 - a. Budaya dan karakteristik lokal dipertahankan
 - b. Peluang meningkatkan lingkungan kota
 - c. Sumber budaya baru untuk kesenangan masyarakat dan untuk edukasi
 - d. Meningkatkan kesadaran tentang warisan budaya
3. Kepentingan Ekonomi
 - a. Menciptakan lapangan kerja baru
 - b. Menciptakan peluang bisnis yang baru
 - c. Sumber pariwisata baru
 - d. Penggunaan lahan yang lebih baik

Tiga unsur perlakuan dalam revitalisasi bangunan cagar budaya, yaitu (Al Yassin & Sukawi, 2020):

1. Konservasi, yaitu pemeliharaan serta perbaikan bagian-bagian yang rusak (pemugaran).
2. Pemberian nilai ekonomi, yaitu penambahan fungsi atau perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini, sehingga alih-alih menjadi “*cost centre*” bangunan cagar budaya hendaknya menjadi “*profit centre*”.
3. Pemilihan jenis penggunaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan demikian bangunan cagar budaya tidak menjadi sarana atau wadah kegiatan yang eksklusif.

Jenis penanganan dan lingkup penanganan kegiatan rencana revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis mengacu pada (Menteri PUPR, 2021) Nomor 19 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan yaitu Pemugaran, Revitalisasi dan/atau Adaptasi, dan

pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), apabila pelestarian mencakup pelindungan dalam bentuk Pemugaran dengan perubahan atau penambahan fungsi yang menuntut adanya Revitalisasi dan/atau Adaptasi. Beberapa potensi gedung Wharen Huis adalah (Rajagukguk, 2021):

1. Kawasan dengan langgam arsitektur lama yang menarik
2. *View Sungai Deli* yang menarik
3. Koridor kota yang “Walkable”
4. Mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar
5. Detail arsitektur yang menarik

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan terhadap bangunan gedung cagar budaya sebagai berikut (Direktorat Bina Penataan Bangunan):

- a. Semaksimal mungkin mempertahankan
Tindakan pelestarian harus dilakukan dengan usaha memaksimalkan mempertahankan tampilan dan atribut bangunan yang utama, khas, dan penting sehingga tetap terjaga ke aslinya.
- b. Seminimal mungkin melakukan perubahan
Perubahan atau intervensi yang seminimal mungkin ditujukan untuk menjaga sebanyak mungkin keaslian bangunan, baik itu elemen maupun material bangunan. Setiap perubahan terhadap atribut fisik bangunan gedung cagar budaya diupayakan dengan urutan sebagai berikut :
 - Lebih baik dipertahankan daripada diperbaiki,
 - Lebih baik diperbaiki daripada diganti
 - Lebih baik diganti daripada dihilangkan/dibongkarPerubahan secara sedikit mungkin diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa penurunan atau hilangnya signifikansi bangunan gedung cagar budaya, termasuk dalam hal dampak secara visual.
- c. Dilakukan dengan penuh kehatian-hatian
Perbandingan antara bangunan gedung cagar budaya dengan bangunan gedung lainnya adalah kondisi fisiknya yang tergolong rapuh, sehingga pelaksanaan pelestariannya harus penuh dengan kehati-hatian. Penanganan pelindungan (pemeliharaan ataupun pemugaran) bangunan gedung cagar budaya dilakukan dengan urutan pekerjaan:
 - Dari bagian luar bangunan ke bagian dalam bangunan. serta dari bagian atas bangunan ke bagian bawah bangunan,
 - Dari yang bersifat besar (makro) hingga yang detil (mikro) dimulai dari lingkungan, arsitektur, eksterior bangunan, dan konstruksi bangunan hingga ke interior bangunan, ornamen, elemen bangunan, material & bahan bangunan, serta mekanikal elektrikal bangunan gedung cagar budaya.

Rencana Kegiatan Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis terdiri atas 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Setiap tahapan kegiatan tersebut diprakirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Konstruksi
Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED)
- b. Tahap Konstruksi
 1. Penerimaan tenaga kerja
 2. Mobilisasi peralatan dan material
 3. Pemugaran gedung Cagar Budaya Wharen Huis dan utilitas pendukung
 4. Pelepasan tenaga kerja
- c. Tahap Operasional
 1. Operasional Gedung Cagar Budaya Wharen Huis dan utilitas pendukung
 2. Pemeliharaan Gedung Cagar Budaya Wharen Huis dan utilitas pendukung

Setiap pembangunan termasuk di Kawasan Cagar Budaya perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan untuk mengurangi konsekuensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan terus berkembang semakin meningkat. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif untuk pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh ijin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh ijin usaha. AMDAL diharapkan

dapat mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap pembangunan rumah dan pembangunan di Kawasan Cagar Budaya, sehingga dengan adanya peran AMDAL dapat dimanfaatkan untuk keberadaan cagar budaya tersebut. Dalam pelaksanaan AMDAL ini, konsultasi publik merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memperoleh saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat yang meliputi :

- a. Informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana usaha dari kegiatan.
- b. Nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana usaha dari kegiatan.
- c. Aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana usaha dari kegiatan.

Kegiatan konsultasi publik tersebut dilakukan dengan metode seminar dan forum dengar pendapat. Hasil konsultasi publik tertuang dalam Berita Acara Konsultasi Publik.

Beberapa isu penting yang menjadi masukan dalam kegiatan konsultasi publik antara lain sebagai berikut:

1. Terkait revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis ini sebaiknya Pemko Medan dapat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemilik gedung dalam hal untuk mengelola gedung tersebut.
2. Dalam pembangunannya akan terjadi dampak kesemrautan sirkulasi transportasi yang melewati bangunan tersebut pasti terganggu, sebaiknya perlu penempatan kantong-kantong parkir di sebelah barat gedung yang masih ada.
3. Kami sangat antusias dan mendukung dalam merevitalisasi kembali gedung ini sebagai salah satu contoh untuk kepentingan publik dan menjadi sesuatu yang berbeda dalam hal belajar bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan

Kegiatan konsultasi publik yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Kegiatan Konsultasi Publik

Pada Gambar 3 diatas menunjukkan aktivitas dari kegiatan konsultasi publik yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, Asosiasi Museum Indonesia Daerah Sumatera Utara, Beranda Warisan Sumatera, Camat Medan Barat Kota Medan, Kaporsek Medan Barat, Danramil Medan Barat, Lusah Kesawan Kota Medan, Perwakilan Pedagang sekitar lokasi kegiatan, perwakilan masyarakat dan pengelola gedung Cagar Budaya.

Kegiatan konsultasi publik diperoleh beberapa isu penting yang menjadi masukan dalam kegiatan konsultasi publik antara lain sebagai berikut:

1. Terkait revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis ini sebaiknya Pemko Medan dapat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemilik gedung dalam hal untuk mengelola gedung tersebut.

2. Dalam pembangunannya akan terjadi dampak kesemrautan sirkulasi transportasi yang melewati bangunan tersebut pasti terganggu, sebaiknya perlu penempatan kantong-kantong parkir di sebelah barat gedung yang masih ada.
3. Kami sangat antusias dan mendukung dalam merevitalisasi kembali gedung ini sebagai salah satu contoh untuk kepentingan publik dan menjadi sesuatu yang berbeda dalam hal belajar bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan

D. PENUTUP

Simpulan

Rencana Kegiatan Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis terdiri atas 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Setiap tahapan kegiatan tersebut diprakirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sebagai tahap awal pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Tipe C, perlu dilakukan konsultasi publik sebagai pelaksanaan pelibatan masyarakat seperti yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsultasi publik yang dilakukan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang menerima dampak langsung dari Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis.

Saran

Dengan adanya kegiatan konsultasi publik dan telah diperolehnya saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang menerima dampak langsung dari Rencana Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis dari masyarakat yang menerima dampak langsung, maka harus dituangkan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai komponen lingkungan yang harus dikelola dan dipantau.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Yassin, M. A., & Sukawi. (2020, Oktober). Revitalisasi Pasar Johar Semarang. IMAJI, 9(4).
- Beni, S. (2021). Revitalisasi Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan van Dering Serukam. Jurnal Litbang, 17(1), 61-72. doi:<https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.199>
- Direktorat Bina Penataan Bangunan. (n.d.). Buku 1: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan. Kementerian PUPR.
- Hidayanti, A. (2019). Strategi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan Pendekatan Revitalisasi. Jurnal Timpalaja, 2(1). doi:<http://doi.org/10.24252/timpalaja.v2i1a10>
- Maryati, I. (2015). Pengaruh Alih Fungsi Bangunan Cagar Budaya Lawang Sewu Semarang Dalam Persepsi Masyarakat Untuk Mewujudkan Tujuan Revitalisasi. Teknik, 36(1), 54-60. doi: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik>
- Menteri PUPR. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. (2021). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Rajagukguk, S. (2021). Kajian Arsitektur Dan Sejarah Pada Bangunan Warenhuis Dan Tapak Eks Kantor Borsumij Sebagai Cagar Budaya Di Kota Medan. SERINA III UNTAR, (pp. 191-200). Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta.